



ETIKA BERTETANGGA DALAM AL-QUR'AN MENURUT TAFSIR AL-AZHAR KARYA HAMKA DAN RELEVANSINYA BAGI MASYARAKAT MODERN

Farhana Zulfa Azzahro¹, Muhammad Mukharom Ridho², Indri Astuti³

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Isy Karima, Karanganyar, Indonesia

¹zulfafarhana20@gmail.com * | ²ridho@stiqisykarima.ac.id | ³indriastuti@stiqisykarima.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis nilai-nilai etika bertetangga dalam Islam berdasarkan interpretasi Prof. Dr. Hamka dalam Tafsir Al-Azhar dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik dan studi literatur. Etika bertetangga dipahami tidak hanya sebagai hubungan fisik, tetapi juga mencakup aspek sosial dan emosional, termasuk interaksi dengan tetangga non-Muslim. Hamka menafsirkan ayat-ayat seperti An-Nisa' 36, An-Nahl 90, dan Al-Ahzab 60-61 dengan menekankan nilai ihsan (berbuat baik), 'adl (keadilan), dan ta'awun (tolong-menolong) sebagai manifestasi iman yang konkret dan memiliki implikasi praktis dalam menjaga keharmonisan sosial, memperkuat solidaritas, serta mencegah konflik di masyarakat majemuk. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa etika bertetangga menurut Hamka bersifat kontekstual dan tetap relevan di era modern yang cenderung individualistik. Implikasi praktisnya adalah perlunya revitalisasi nilai-nilai etika bertetangga melalui pendidikan keluarga, dakwah sosial, dan kebijakan komunitas untuk membangun relasi sosial yang inklusif, toleran, dan berkeadilan, sehingga ajaran ini dapat menjadi pedoman memperkuat nilai keislaman sekaligus ketahanan sosial di tengah pluralitas masyarakat.

Abstract

This study analyzes the values of neighborly ethics in Islam based on Prof. Dr. Hamka's interpretation in Tafsir Al-Azhar using a thematic interpretation approach and literature study. Neighborly ethics are understood not only as physical relationships but also encompass social and emotional aspects, including interactions with non-Muslim neighbors. Hamka interprets verses such as An-Nisa' 36, An-Nahl 90, and Al-Ahzab 60-61, emphasizing the values of ihsan (doing good), 'adl (justice), and ta'awun (mutual assistance) as concrete manifestations of faith with practical implications for maintaining social harmony, strengthening solidarity, and preventing conflict in a pluralistic society. The findings of this study indicate that Hamka's ethics of neighborliness are contextual and remain relevant in the modern era, which tends to be individualistic. The practical implication is the need to revitalize the values of neighborly ethics through family education, social outreach, and community policies to build inclusive, tolerant, and just social relations, so that these teachings can serve as a guide to strengthen Islamic values and social resilience amid societal pluralism.

Keywords: Neighborly Ethics, *Tafsir AlAzhar*, Hamka, Islam Modernity, Modern Social Life.

* Corresponding authors

A. PENDAHULUAN

Etika memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Banyak persoalan dalam masyarakat tidak dapat diselesaikan hanya melalui hukum positif, karena hukum bersifat normatif dan terbatas pada aspek legalistik. Dalam hal ini, nilai-nilai etika sering kali menjadi penentu utama dalam menilai apakah suatu tindakan dapat diterima oleh masyarakat atau tidak. Etika berfungsi sebagai pedoman moral yang membantu individu membedakan antara yang baik dan yang buruk, serta mendorong pemenuhan kewajiban moral terhadap sesama (Rahil, 2024).

Dalam ajaran Islam, etika bertetangga merupakan salah satu aspek sosial yang sangat ditekankan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Tidaklah seseorang dikatakan beriman hingga tetangganya merasa aman dari gangguan yang dilakukannya." (HR. Bukhari dan Muslim) (Al-Bukhari, 2001; Al-Hajjaj, n.d.). Hadis ini menegaskan bahwa perilaku baik terhadap tetangga merupakan indikator keimanan seorang Muslim. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga hak-hak sesama manusia, baik yang seagama maupun yang berbeda keyakinan (Anwar, 2008).

Pemilihan hadis ini relevan karena menunjukkan keterkaitan antara nilai-nilai moral dan keimanan dalam perspektif Islam. Untuk memperkaya analisis dan memberikan titik banding terhadap pendekatan tafsir Hamka, penting untuk melihat bagaimana para mufasir klasik dan kontemporer menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan etika bertetangga, seperti QS. An-Nisā': 36. Para mufasir seperti Al-Qurṭubī, Ibnu Katsīr, Al-Marāghī, dan Sayyid Qutb memberikan penekanan berbeda dalam menafsirkan perintah untuk berbuat baik kepada tetangga. Tafsir mereka memperlihatkan bahwa ajaran Islam menempatkan hubungan sosial, termasuk hubungan bertetangga, sebagai bagian integral dari keimanan. Dengan demikian, pendekatan tafsir Hamka yang lebih kontekstual dan humanistik dapat dibandingkan dan diperkaya melalui perspektif klasik yang normatif dan tekstual, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih utuh dan komprehensif.

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* menyebutkan bahwa tiga perkara yang berhubungan langsung dengan keimanan kepada hari akhir adalah menghormati tamu, berbuat baik kepada tetangga, dan berbicara dengan sopan atau diam (Ahmad, 2002). Pernyataan ini menegaskan bahwa keberadaan tetangga merupakan unsur penting dalam kehidupan bermasyarakat, dan etika terhadap tetangga menjadi salah satu cerminan kualitas keimanan seseorang. Sayangnya, kurangnya etika dalam bertetangga di era modern sering kali menjadi pemicu ketidaknyamanan dan keretakan hubungan sosial dalam lingkungan sekitar.

Al-Qur'an dan hadis Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* secara tegas mengajarkan sikap ihsan kepada tetangga, melarang perilaku menyakiti, memutus silaturahmi, atau bersikap arogan terhadap mereka. Ajaran ini juga mencakup perlakuan baik terhadap tetangga yang berbeda agama (Fitria, 2019). Namun, dalam konteks masyarakat modern—terutama di kawasan urban—hubungan antar tetangga mengalami degradasi serius. Gaya hidup individualistik, mobilitas tinggi, dan kecenderungan pragmatis telah menyebabkan lemahnya interaksi sosial. Banyak orang bahkan tidak mengenal tetangganya sendiri, sementara konflik sering muncul karena persoalan sepele (Hidayat, 2020). Fenomena ini menunjukkan pentingnya membangkitkan kembali pemahaman dan aktualisasi etika bertetangga dalam ajaran Islam.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu yang membahas tentang nilai-nilai baik dan buruk, hak dan kewajiban moral, serta norma yang berkaitan dengan akhlak (Depdikbud, 2002). Dalam konteks bermasyarakat, etika bertetangga bukan hanya soal kesopanan, melainkan bagian integral dari harmoni sosial dan ketertiban kolektif. Penerapan etika ini berperan besar dalam menciptakan rasa saling percaya, pengertian, dan kenyamanan di lingkungan tempat tinggal.

Secara terminologis, istilah etika, moral, dan akhlak kerap digunakan bergantian. Menurut Rusfian Efendi dalam pembahasan *Kitab Tahdīb al-Akhlaq*, istilah "akhlak" paling representatif karena mencakup dimensi muamalah (horizontal) dan teologis (vertikal) (Ridho, 2022). Senada dengan itu, K. Bertens menjelaskan bahwa secara etimologis, kata "moral" dan "etika" memiliki akar berbeda namun secara makna saling melengkapi sebagai seperangkat nilai yang mengatur perilaku manusia (Ridho, 2022).

Di Indonesia, berbagai ulama dan cendekiawan telah membahas pentingnya etika bertetangga. Salah satu yang paling menonjol adalah Prof. Dr. Hamka dalam karya tafsirnya yang monumental, *Tafsir Al-Azhar*. Dalam karya ini, Hamka tidak hanya menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an secara tekstual, melainkan juga menafsirkan kandungan nilai sosialnya sesuai konteks budaya dan realitas masyarakat Indonesia (Anshari, 2025). Pendekatan ini menempatkan *Tafsir Al-Azhar* sebagai jembatan antara pesan wahyu dan dinamika kehidupan modern.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengangkat tema serupa. Artikel "Etika Bertetangga dalam Perspektif Hadis" oleh Abdul Pandi, Arifuddin Ahmad, dan Erwin Hafid menekankan pentingnya memperlakukan tetangga dengan baik tanpa membedakan agama. Sementara itu, Farhan Ahsan Anshari dalam penelitiannya "Etika Sosial Kemasayarakatan dalam Al-Qur'an: Studi Pemaknaan Surat Al-Hujurat dalam *Tafsir Al-Azhar*" menunjukkan bagaimana Hamka menafsirkan ayat-ayat sosial untuk memperkuat nilai-nilai etika bermasyarakat.

Namun demikian, kajian yang secara khusus menelaah prinsip-prinsip etika bertetangga dalam *Tafsir Al-Azhar* masih sangat terbatas. Sedangkan, pendekatan kontekstual yang digunakan Hamka sangat potensial untuk menggali nilai-nilai etika sosial, termasuk dalam konteks bertetangga. Penelitian ini menawarkan kontribusi orisinal dengan melakukan analisis tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan etika bertetangga, dan menelusuri bagaimana Hamka mengaktualisasikan maknanya dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang plural, dinamis, dan kompleks.

Beberapa ayat Al-Qur'an yang menjadi fokus kajian menekankan pentingnya nilai-nilai sosial dalam kehidupan bermasyarakat. QS. An-Nisā' ayat 36 memerintahkan umat Islam untuk berbuat baik kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat maupun jauh, serta musafir. Selanjutnya, QS. An-Nahl ayat 90 menyerukan penegakan keadilan, berbuat kebajikan, serta melarang segala bentuk kekerasan dan permusuhan. Dalam QS. Al-Hujurat ayat 10-12, Allah menyerukan pentingnya menjaga ukhuwah (persaudaraan) antar sesama, serta melarang prasangka buruk, menggungjing, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Sementara itu, QS. Al-Baqarah ayat 83 menegaskan perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia secara umum. Keempat ayat ini menggambarkan betapa Islam sangat menekankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keharmonisan sosial.

Melalui pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*), penelitian ini akan menganalisis bagaimana ayat-ayat tersebut dijelaskan oleh Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar*, baik secara normatif (pesan teks) maupun aplikatif (penerapannya dalam konteks masyarakat Indonesia). Dengan demikian, studi ini bertujuan untuk mengungkap rumusan prinsip-prinsip etika bertetangga menurut Hamka dan menilai sejauh mana nilai-nilai tersebut masih relevan atau justru semakin penting di tengah realitas sosial yang semakin individualistik.

Secara metodologis, penelitian ini memberikan pembaruan dengan menggabungkan pendekatan tafsir tematik dan sosiologis-kontekstual, sehingga mampu menghadirkan pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an yang lebih kontekstual dan relevan dengan realitas sosial. Selain itu, penelitian ini menganalisis karya-karya tafsir lokal Indonesia sebagai sumber utama, bukan hanya sebagai rujukan sekunder, sehingga memperkuat akar interpretasi keislaman yang bersifat lokal dan membumi. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini juga berupaya menghadirkan interpretasi

ayat-ayat Al-Qur'an yang aplikatif dan sesuai dengan dinamika kehidupan sosial masyarakat Indonesia masa kini.

Dengan demikian, diharapkan bahwa hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan dalam memperkuat pemahaman keislaman yang kontekstual, sosial, dan aplikatif—terutama dalam memperbaiki kualitas hubungan antartetangga di tengah tantangan masyarakat modern.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian tematik tokoh, yaitu studi yang mengkaji tema-tema utama dalam Al-Qur'an dengan menempatkan pemikiran atau pendekatan seorang tokoh sebagai fokus analisis. Tokoh yang menjadi objek kajian adalah Hamka melalui karyanya *Tafsir Al-Azhar*. Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi makna dan pesan konseptual yang terkandung dalam penafsiran Hamka, baik yang tersurat maupun tersirat, khususnya terkait etika bertetangga dalam perspektif Al-Qur'an. Dengan pendekatan ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kontribusi Hamka dalam menjelaskan nilai-nilai Al-Qur'an secara kontekstual dan aplikatif bagi masyarakat Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tafsir tematik (*maudhu'i*) sebagai kerangka utama analisis. Metode ini digunakan secara utuh melalui beberapa tahapan, yaitu menentukan tema utama penelitian, yaitu etika bertetangga dalam Al-Qur'an; mengumpulkan ayat-ayat yang relevan dengan tema seperti QS. An-Nisā' [4]: 36, QS. An-Nahl [16]: 90, QS. Al-Hujurāt [49]: 10-12, dan QS. Al-Baqarah [2]: 83, serta ayat lain yang membahas interaksi sosial, persaudaraan, dan kewajiban berbuat baik kepada tetangga; menganalisis makna setiap ayat dengan menelaah penafsiran Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* serta membandingkannya dengan penafsiran mufasir lain baik klasik maupun kontemporer; dan menyintesis makna secara menyeluruh untuk merumuskan prinsip-prinsip etika bertetangga menurut Hamka, sekaligus menilai relevansinya dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia modern yang cenderung individualistik.

Jenis penelitian ini merupakan studi pustaka (*library research*) yang dilaksanakan melalui pengumpulan dan telaah sistematis terhadap berbagai literatur yang relevan. Data penelitian diklasifikasikan menjadi dua, yaitu data primer yang bersumber dari *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka sebagai rujukan utama dalam memahami interpretasi beliau terhadap ayat-ayat bertema etika bertetangga, dan data sekunder berupa literatur pendukung seperti buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang membahas tafsir Al-Qur'an, etika sosial, dan kajian keislaman terkait. Analisis dilakukan dengan menafsirkan ayat-ayat berdasarkan kerangka tafsir tematik Hamka, kemudian mengaitkannya dengan realitas sosial-budaya Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya mengungkap makna teksual, tetapi juga pesan kontekstual yang relevan bagi penguatan nilai-nilai etika sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penafsiran Hamka Terhadap Ayat-Ayat Etika Bertetangga

Al-Qur'an tidak menguraikan konsep etika sosial secara jelas dan sistematis. Istilah mengenai etika bermasyarakat tidak secara langsung terdapat dalam Al-Qur'an, namun diskusi tentang etika yang seharusnya diterapkan dalam masyarakat tercermin dibeberapa ayat terpisah yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Dengan demikian, Al-Qur'an dapat menjadi pedoman dalam mengatur interaksi sosial, sehingga kehidupan bersama menjadi lebih baik dan berkembang, melalui pelaksanaan etika sosial sesuai konsep Al-Qur'an.

Etika bertetangga merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang mencakup dimensi sosial dan moral dalam kehidupan umat. Al-Qur'an secara komprehensif mengajarkan nilai-nilai etika

sosial, salah satunya adalah anjuran untuk berbuat baik kepada tetangga tanpa membedakan status atau latar belakang mereka. Nilai ini menunjukkan bahwa hubungan bertetangga dalam Islam tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencerminkan kepedulian, empati, dan tanggung jawab sosial.

Etika dalam masyarakat adalah studi yang membahas perilaku manusia dengan menilai tindakan tersebut berdasarkan baik dan buruk, serta dijadikan pedoman dalam bertindak di lingkungan sosial. Umumnya, etika dipahami sebagai bidang ilmu yang mengkaji nilai-nilai moral dan tindakan yang dianggap baik atau buruk (Ridho, 2022). Namun, seiring berjalananya waktu, pemahaman etika berkembang menjadi sekumpulan nilai dan norma moral yang dipakai oleh individu ataupun kelompok masyarakat sebagai panduan dalam mengatur perilaku dan tindakan mereka.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa etika sosial merupakan seperangkat nilai tentang baik dan buruk dalam interaksi antarindividu di masyarakat, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip moral dengan tujuan menciptakan kepentingan bersama, keharmonisan, dan kesejahteraan sosial. Menurut Hamka, penilaian terhadap baik dan buruk ditentukan oleh konsekuensi yang ditimbulkannya. Ia menyatakan bahwa "orang telah sepakat bahwa yang baik adalah yang lebih kekal manfaatnya, meskipun menyusahkan di waktu kini, sedangkan yang buruk ialah yang membawa celaka, meskipun senang kelihatannya sekarang" (Hamka, 2018). Pemikiran ini menunjukkan bahwa etika dalam perspektif Hamka bersifat pragmatis sekaligus berorientasi jangka panjang, dengan mempertimbangkan manfaat dan dampak dari setiap perbuatan.

Konsep baik dan buruk menurut Hamka yaitu ketika seseorang berbuat baik, masyarakat akan membenarkan, setuju, dan memuji, tetapi saat seseorang berbuat buruk, masyarakat akan menolak, membenci, dan tidak menyukainya. Hal yang menarik dalam penjelasan Hamka adalah bahwa nilai baik dan buruk itu ditentukan oleh pandangan masyarakat umum. Pandangan masyarakat merupakan ukuran, apakah sesuatu bisa disebut baik atau buruk (Rahardjo, 2002).

Dalam ayat ini, terdapat tiga perintah dan tiga larangan yang menjadi inti dari etika bertetangga menurut Al-Qur'an. Perintah tersebut mencerminkan norma-norma yang dianggap baik menurut akal sehat dan ajaran agama, yaitu bersikap jujur, berbuat ihsan (kebaikan secara maksimal), serta memperhatikan hak-hak saudara dan teman dekat. Sementara itu, larangan yang disebutkan berkaitan dengan etika negatif yang dapat merusak keharmonisan sosial, yaitu melakukan perbuatan keji, bermaksiat, dan bertindak aninya. Ketiga larangan ini mencerminkan tindakan yang berpotensi menimbulkan perpecahan dan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat.

Sejumlah cendekiawan telah menguraikan konsep etika dalam Islam melalui berbagai karya tulis mereka, termasuk Hamka, seorang pemikir Muslim terkemuka di wilayah Nusantara. Hamka dipandang sebagai etikus Muslim karena memiliki pemahaman yang komprehensif tentang etika Islam, yang tercermin dalam beragam karyanya. Pemikiran-pemikirannya menunjukkan kepedulian yang mendalam terhadap isu-isu sosial yang berkembang di Indonesia, serta upaya untuk menjembatani ajaran Al-Qur'an dengan realitas masyarakat.

Pembahasan mengenai hal ini secara eksplisit tercantum dalam Surah An-Nisā' ayat 36, yang menjadi salah satu rujukan utama dalam Al-Qur'an, dimana di dalamnya disebutkan berbagai pihak yang berhak mendapatkan perlakuan baik, termasuk "tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh." Menurut riwayat, ayat ini diturunkan berkenaan dengan sikap sebagian orang yang menolak untuk berinfak dan berbuat baik. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Ishaq dari Muhammad bin Abi Muhammad dari 'Ikrimah atau Sa'id yang bersumber dari Ibnu Abbas: "Kurdum bin Zaid sekutu Ka'ab bin al-Asyraf, Usamah bin Habib, Nafi bin Abi Nafi, Bahra bin 'Amr, Hay bin Akhthab dan Rifa'ah bin Zaid bin at-Tabut, mereka mendatangi orang Anshar dan berkata: 'janganlah kamu membelanjakan hartamu, kami takut kalau-kalau kamu jadi fakir dengan hilangnya harta itu, dan

janganlah kamu terburu-buru menginfakkan, karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi.” Selain itu, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa para ulama Bani Israel sangat bakhil terhadap ilmu pengetahuan yang mereka miliki, tidak mau menyebarkannya kepada umat manusia karena khawatir kehilangan martabat apabila orang lain mengetahui ilmu tersebut. Sehubungan dengan itu Allah menurunkan surat *An-Nisā'* ayat 36 dan 37 sebagai peringatan terhadap kebakhilan mereka, baik terhadap ilmu pengetahuan maupun karunia Allah yang lain.

Dalam *Tafsir Al-Azhar*, Hamka menafsirkan ayat ini dengan menekankan betapa pentingnya bagi seorang Muslim untuk memiliki relasi sosial yang harmonis sebagai bagian dari iman mereka kepada Allah. Ia menyatakan bahwa konsep tetangga di negara ini mencakup hubungan sosial dan emosional, bukan hanya hubungan geografis; cakupan ini juga meliputi tetangga non-Muslim yang harus diperlakukan dengan baik. Bagi Hamka, perintah berbuat baik kepada tetangga adalah manifestasi nyata dari iman yang diwujudkan dalam tindakan sosial sehari-hari, bukan hanya sebatas ibadah ritual.

Dalam tafsirnya, Hamka juga menekankan bahwa keimanan seseorang tidak sempurna jika ia mengabaikan hak-hak tetangganya. Ia menegaskan bahwa berbuat baik kepada tetangga tidak hanya melalui ucapan, tetapi juga melalui tindakan nyata seperti saling membantu, tidak menyakiti, dan menjaga martabat mereka (Hamka, 1982a). Penafsiran ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad *Shallalahu 'alaihi wa sallam* yang mengatakan bahwa "tidak beriman seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya" (HR. Bukhari dan Muslim) (Al-Bukhari, 2001; Al-Hajjaj, n.d.). Dalam hal ini, Hamka memperlihatkan pendekatan tafsir yang menyatukan antara teks Qur'an dan hadis, dengan disertai refleksi sosial-kultural masyarakat Indonesia.

Selain itu, prinsip untuk mempertahankan ketertiban sosial dapat ditemukan dalam surah *Al-Ahzab*, ayat 60-61. Dalam tafsirnya, Hamka memaknai ayat tersebut sebagai peringatan terhadap kelompok munafik, penyebar fitnah, dan penghasut. Meskipun ayat ini tidak secara eksplisit membahas etika bertetangga, Hamka menjelaskan bahwa menjaga lingkungan dari tindakan yang merusak merupakan bagian dari tanggung jawab sosial, yang tentu mencakup hubungan bertetangga (Hamka, 1982c). Ia menekankan bahwa Al-Qur'an tidak hanya berbicara tentang kebaikan secara individual, tetapi juga menekankan pentingnya keamanan dan kenyamanan kolektif sebagai prinsip moral dalam masyarakat Muslim.

Menurut Hamka, gangguan kelompok munafik dan penyebar fitnah dalam masyarakat berdampak langsung pada kerukunan antarwarga. Oleh karena itu, menjaga etika bertetangga juga berarti menjaga diri dari perilaku yang dapat merusak kepercayaan dan ketentraman sosial. Dalam memahami Al-Qur'an, Hamka memiliki visi sosial yang kuat, di mana etika bersifat komunal dan tidak hanya untuk individu (Hamka, 1982c).

Etika bertetangga lebih implisif juga dijelaskan dalam Q.S. *An-Nahl* ayat 90, sebagaimana diuraikan oleh Hamka dalam tafsirnya sebagai berikut:

a. Senantiasa Berlaku Adil

Surat *An-Nahl* ayat 90 adalah ayat yang paling komprehensif dalam menggambarkan aspek positif dan negatif dalam kehidupan sosial. Muhammad Yusuf Musa menyatakan bahwa salah satu ayat Al-Qur'an yang dianggap sebagai dasar etika terdapat dalam surah tersebut (Musa, 1960). Demikian juga menurut para mufassirin, saat menjelaskan isi ayat tersebut yang mengungkapkan bahwa ayat ini menyampaikan urgensi untuk menerapkan etika yang baik dan menjauhi tindakan yang negatif (Ibn al-Anshari al-Qurtubi, 1967).

Dalam penafsirannya, Hamka menyatakan bahwa perintah utama adalah berlaku adil kepada orang lain, sama halnya dengan larangan untuk berbuat zalim terhadap sesama. Sebab zalim adalah bentuk penyiksaan yang terlihat secara jelas, akibat perannya yang kerap kali mengambil hak-hak orang lain dan menguntungkan diri sendiri. Hamka juga menegaskan

bahwa selagi keadilan ada dalam kehidupan sosial, selama itu pula lingkungan akan terjamin aman, sejahtera, dan muncul rasa saling percaya.

b. Berbuat Baik (*Ihsan*)

Perintah kedua adalah menunjukkan kebaikan kepada sesama. Hamka dalam penafsirannya menjelaskan bahwa *ihsan* memiliki dua pengertian, yang pertama adalah senantiasa meningkatkan kualitas amal dengan melakukan hal-hal yang lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya, pengertian *ihsan* yang kedua adalah melakukan kebaikan yang lebih tinggi daripada sekadar adil kepada sesama makhluk. Hamka memberikan perbandingan *ihsan* disini dengan memberikan imbalan kepada seseorang; jika imbalan yang diberikan sebanding dengan usaha yang dikeluarkan, maka itu disebut dengan keadilan. Namun, jika diberikan tambahan yang lebih, maka pemberian lebih itu disebut *ihsan*. Hamka juga menyampaikan analogi lain tentang utang. Ketika seseorang memiliki utang dan kemudian diminta untuk membayar, itu merupakan tindakan yang adil, sementara jika utang tersebut diikhlaskan, itu disebut *ihsan* (Hamka, 1982b).

Hamka menguraikan istilah *ihsan* dengan menyatakan bahwa istilah tersebut juga berarti kebaikan (Hamka, 2015). Selanjutnya, beliau menambahkan bahwa separuh dari *ihsan* adalah mencintai keluarga dekatnya. *Ihsan* adalah tindakan yang mendorong seseorang untuk bekerja keras dalam usaha menyenangkan orang lain, seperti anak, istri, atau anggota keluarga yang lain. Hamka menyatakan bahwa *ihsan* berarti mengutamakan kepentingan orang lain demi mencapai kebahagiaan kolektif. Melakukan kebaikan sendiri memiliki ruang yang sangat luas. Ia berpendapat bahwa keadilan adalah elemen dari kebijakan, tetapi tanpa keadilan, kebijakan tidak dapat ada (Hamka, 1982b). hal ini sejalan dengan isi dari ayat ini yang ketiganya saling terkait dengan erat.

c. Memperhatikan Kerabat

Selanjutnya, perintah ketiga yaitu memberikan kepada keluarga terdekat. Hamka dalam tafsirnya juga menjabarkan situasi masyarakat Indonesia yang meskipun bersaudara, namun memiliki nasib yang berbeda. Oleh karena itu, individu yang lebih mampu disarankan untuk memberikan bantuan dalam memenuhi kebutuhan keluarga atau kerabat dekatnya sebelum mempertimbangkan masalah orang lain. Sebab Allah memberikan rezeki yang melimpah kepada seseorang yang didalamnya terdapat hak orang lain, kemudian Allah memerintahkan untuk menolong sesama, terutama keluarga yang memerlukan (Hamka, 1982b).

d. Menjauhi Perbuatan Keji

Tiga larangan dari Allah yang sebaiknya dijauhi dalam hubungan bertetangga menurut nilai yang terdapat dalam Q. S. An-Nahl ayat 90 yang pertama adalah perilaku yang tidak baik. Allah melarang semua tindakan yang buruk, yaitu dosa yang sangat merusak hubungan sosial dan juga keturunan. Hamka mendeskripsikan "Keji" sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan pakaian yang memperlihatkan aurat atau dengan cara lain yang menggugah hasrat seksual, seperti ungkapan yang memicu nafsu, ataupun pakaian yang menutupi aurat namun ketat sehingga memperlihatkan bentuk fisiknya. Ini dilarang oleh Allah karena dapat menyebabkan kerusakan dan dampak negatif (Hamka, 1982b).

e. Menjauhi Perbuatan Munkar

Larangan berikutnya adalah perilaku munkar, yang diartikan sebagai segala bentuk tindakan yang tidak diterima oleh masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur. Perilaku ini mencakup segala perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan moral sosial, seperti mencuri, yang tidak hanya merugikan pihak lain, tetapi juga mengganggu ketenteraman serta merusak keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat (Hamka, 1982b).

Dalam pandangan Hamka, larangan terhadap perbuatan munkar merupakan upaya untuk menjaga stabilitas sosial dan menegakkan etika yang sesuai dengan ajaran Islam.

f. Menjauhi Perbuatan Aniaya

Selanjutnya, larangan melakukan tindakan aniaya merujuk pada segala bentuk perilaku yang merugikan orang lain dan menimbulkan permusuhan antarmanusia akibat pelanggaran terhadap hak dan kepemilikan individu. Tindakan aniaya, seperti mengambil hak orang lain secara tidak sah atau menyakiti sesama, dapat memicu konflik yang berujung pada kekacauan dan perpecahan sosial. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya menghindari perbuatan aniaya demi terciptanya ketertiban dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Setelah menguraikan makna ayat, Hamka menegaskan bahwa tiga perintah yang harus dilaksanakan dan tiga larangan yang harus dihindari bertujuan untuk menjaga keselamatan diri dan menciptakan keamanan dalam interaksi sosial. Ajaran-ajaran ini memiliki otoritas yang kuat karena berasal langsung dari Allah sebagai pedoman hidup manusia. Menurut Hamka, apabila ketiga perintah tersebut dijalankan, maka kehidupan seseorang akan terasa aman; sebaliknya, jika menjauhi tiga larangan yang ditetapkan, maka hidup akan dipenuhi dengan kebahagiaan dan ketenteraman (Hamka, 1982b).

Dengan demikian, etika bertetangga yang diuraikan oleh Hamka dalam *Tafsir AlAzhar* memiliki karakter yang menyeluruh, karena memadukan perintah Ilahi, ajaran Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, serta realitas sosial masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa tafsir Hamka tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual, karena mempertimbangkan kondisi sosial yang dihadapi umat. Relevansi tafsirnya sangat tampak dalam konteks masyarakat Indonesia yang heterogen dan plural, sehingga nilai-nilai etika yang disampaikan mampu menjawab tantangan sosial secara aplikatif (Hamka, 1982a).

2. Implementasi Etika Bertetangga Sosial Masyarakat Muslim di Era Modern

Dalam *Tafsir Al-Azhar*, Hamka menganalisis ayat tersebut dengan cara yang berfokus pada aspek moral dan sosial. Ia menjelaskan bahwa tetangga tidak hanya terbatas pada orang-orang yang tinggal di dekat tempat tinggal kita, tetapi juga termasuk mereka yang berinteraksi dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Hamka menggarisbawahi bahwa berbuat baik kepada tetangga bukan hanya berarti memberi bantuan materi, melainkan juga menjaga perasaan, tidak menyakiti dengan ucapan atau tindakan, serta menunjukkan akhlak yang terpuji dalam interaksi sosial (Shohib, 2025).

Di zaman kontemporer yang dipengaruhi oleh globalisasi, urbanisasi, dan kemajuan teknologi digital, interaksi sosial di kalangan masyarakat mengalami perubahan yang besar. Lingkungan kota yang padat meskipun bersifat individualis membuat hubungan antar individu semakin jauh. Namun, ajaran etika bertetangga dalam Islam menekankan pentingnya menjaga hubungan sosial, saling mendukung, dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Al-Qur'an menekankan perlunya menjaga hak-hak tetangga seperti yang diuraikan dalam Q.S. An-Nisa' ayat 36, yang menginstruksikan untuk berbuat baik kepada tetangga, baik yang dekat maupun yang jauh, tanpa membedakan status sosial atau agama (Alatas, 2023).

Pertumbuhan kota besar menyebabkan perubahan pola hidup masyarakat yang semakin cepat dan bersifat individual, sehingga hubungan antarwarga menjadi kurang erat. Sebenarnya, ajaran Islam sangat menekankan pentingnya menjaga hubungan sosial, terutama dengan tetangga. Penelitian mengindikasikan bahwa penduduk kota mulai mengabaikan tradisi gotong royong dan interaksi tatap muka, terutama karena tuntutan pekerjaan dan gaya hidup yang serba digital (Damayanti et al., 2022).

Salah satu hambatan utama di zaman kini adalah meningkatnya tingkat kesibukan individu, terutama di wilayah perkotaan. Ritme kehidupan yang cepat membuat masyarakat semakin jarang berkesempatan untuk berinteraksi secara langsung dengan satu sama lain. Oleh karena itu, nilai-nilai seperti kerjasama, saling menjaga keselamatan, dan perhatian terhadap lingkungan sekitar mulai memudar. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan kesadaran bersama untuk menghidupkan kembali prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan bertetangga melalui inisiatif sosial, pengajian lokal, serta pelatihan keterampilan interpersonal yang berbasis komunitas demi mendorong kerjasama antarwarga (Sudrajat, 2024).

Perkembangan teknologi komunikasi, terutama melalui media sosial, seharusnya digunakan untuk memperkuat hubungan diantara tetangga. Akan tetapi, realitasnya malah berlawanan. Banyak orang saat ini lebih terhubung dengan teman-teman di internet dibandingkan dengan tetangga yang tinggal dekat mereka. Minimnya interaksi tatap muka telah mengurangi rasa kekompakan dalam komunitas. Dalam situasi seperti ini, penerapan etika bertetangga menjadi krusial dan bisa dilakukan dengan langkah-langkah mudah, seperti saling menyapa, berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan, atau membentuk grup komunikasi warga untuk memperkuat kolaborasi dan kepedulian sosial (Lutfiah, 2023).

Salah satu wujud nyata dari pelaksanaan upaya tersebut adalah dengan memanfaatkan grup komunikasi seperti WhatsApp RT/RW. Apabila dikelola dengan baik, kelompok ini bisa menjadi alat yang efektif untuk memperkuat hubungan antarindividu. Dengan mengedepankan prinsip tabayyun dan etika komunikasi, masyarakat dapat saling mengingatkan, berbagi informasi yang dapat berguna, serta mengatur bantuan untuk tetangga yang tengah menghadapi kesulitan (Janah & Yusuf, 2021).

Selain itu, lembaga keagamaan seperti masjid memiliki peran strategis dalam membentuk komunitas yang harmonis. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai lokasi untuk beribadah, tetapi juga sebagai pusat untuk kegiatan sosial dan pembelajaran moral. Melalui khutbah hari Jumat, ceramah agama, dan berbagai aktivitas sosial keislaman, nilai-nilai etika sebagai tetangga dapat disampaikan dan diinternalisasi oleh masyarakat. Dalam konteks ini, pendekatan Hamka yang bersifat inklusif dan transformatif menjadi sangat relevan, karena ia memandang agama sebagai kekuatan moral yang mampu meningkatkan kondisi sosial masyarakat, termasuk dalam memperkuat hubungan antartetangga (Lutfiah, 2023).

Sebagai implementasi nyata dari peran ini, masjid bisa berfungsi sebagai tempat penggerak berbagai inisiatif komunitas yang mendukung keharmonisan sosial. Aktivitas seperti pelatihan kemampuan sosial, kajian lingkungan, dan diskusi sosial yang berlandaskan nilai-nilai Islam memberikan efek positif dalam memperkuat kesadaran bersama. Dengan pendekatan ini, masyarakat diajak untuk memahami bahwa memelihara hubungan harmonis dengan tetangga adalah aspek penting dari penerapan ajaran Islam dalam aktivitas sehari-hari, terutama di tengah berbagai tantangan sosial di era modern (Nabila et al., 2023).

Di tengah meningkatnya pertikaian sosial yang disebabkan oleh kesalahpahaman atau sikap intoleran, implementasi etika bertetangga yang berlandaskan kasih, saling membantu, dan toleransi menjadi sangat penting. Masyarakat Muslim di era modern harus menyadari bahwa hubungan bertetangga adalah ladang amal yang bernilai ibadah. Kepedulian terhadap situasi tetangga, seperti memberikan bantuan saat sakit, berpartisipasi dalam acara duka, atau mendukung kegiatan sosial, adalah wujud nyata dari penghayatan nilai-nilai dalam Al-Qur'an dan ajaran Hamka dalam konteks saat ini (Lutfiah, 2023).

Penerapan nilai kasih sayang dan toleransi sangat penting ditengah masyarakat yang multikultural saat ini. Mendukung tetangga yang sakit, menghadiri acara takziah, hingga sekadar menyapa merupakan bentuk ibadah sosial yang menguatkan ukhuwah. Islam memberikan perhatian

yang serius terhadap hak-hak tetangga, sebagaimana diungkapkan dalam surah An-Nisa' ayat 36 dan dijelaskan lebih lanjut melalui interpretasi Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* yang menganggap tetangga sebagai peluang untuk beramal dan bagian dari ikatan persaudaraan (Abdul Pandi et al., 2023).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang telah disajikan di atas mengenai penafsiran Hamka tentang Etika Bertetangga dalam karya *Tafsir Al-Azhar*, diperoleh hasil sebagai berikut:

Etika bertetangga dalam Islam merupakan bagian penting dari ajaran akhlak dan sosial yang memiliki peran signifikan dalam membentuk kehidupan komunitas yang harmonis. Ajaran ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan kualitas keimanan seseorang. Sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, menghormati tetangga adalah salah satu indikator dari keimanan kepada Allah dan hari kiamat, sehingga etika bertetangga menjadi manifestasi nyata dari nilai-nilai iman dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam Surah An-Nisa' ayat 36, Allah memerintahkan manusia untuk mengabdi kepada-Nya dan berbuat baik kepada orang tua, sanak saudara, anak-anak yatim, kaum miskin, serta tetangga (baik yang dekat maupun yang jauh). Fokus pada berbuat kebaikan kepada tetangga menunjukkan bahwa hubungan sosial yang baik adalah nilai fundamental dalam ajaran Islam. Ayat ini menjadi landasan teologis yang kuat untuk etika bertetangga.

Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* menyajikan penafsiran yang mendalam dan relevan terhadap ayat tersebut. Hamka menekankan betapa pentingnya menjalin hubungan baik dengan tetangga sebagai cara untuk membentuk masyarakat yang beradab dan penuh cinta. Etika bertetangga menurut Hamka tidak hanya melibatkan tindakan fisik, tetapi juga mencakup sikap internal seperti empati, toleransi, dan perhatian terhadap masyarakat.

Etika bertetangga yang diuraikan oleh Hamka sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat saat ini, terutama semakin tingginya individualisme, krisis nilai sosial, dan berkurangnya interaksi sosial di lingkungan urban. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kebaikan, empati terhadap orang lain, menjauhi tindakan zalim, serta menghargai tetangga dari berbagai latar belakang, menjadi dasar moral yang solid untuk meningkatkan solidaritas sosial dan membangun harmoni dalam masyarakat yang beragam.

Implementasi nilai-nilai etika bertetangga secara kontekstual dapat diwujudkan melalui berbagai strategi, seperti penguatan fungsi lembaga sosial dan keagamaan, keteladanan dari para pemimpin komunitas, serta pemanfaatan teknologi informasi secara konstruktif. Selain itu, peningkatan budaya gotong royong dan toleransi antarwarga juga menjadi langkah penting dalam membangun interaksi sosial yang sehat dan inklusif. Dengan demikian, ajaran Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman spiritual, tetapi juga menjadi dasar sosial yang kokoh dalam menciptakan masyarakat madani yang harmonis dan berkeadaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Pandi, Arifuddin Ahmad, & Erwin Hafid. (2023). Etika Bertetangga Dalam Presfektif Hadis. *CBJIS : Cross-Border Journal of Islamic Studies*, 5(1), 1-10. <https://doi.org/10.37567/cbjis.v5i1.1921>
- Ahmad, A. Q. (2002). *Adabun Nabi-Meneladani Akhlaq Rasulullah*. Pustaka Azam.
- Al-Bukhari, M. bin I. (2001). Kitab al-Adab. In M. Z. Al-Nashr (Ed.), *Shahih al-Bukhari*. Dar Thuq al-Najah.
- Al-Hajjaj, M. bin. (n.d.). Kitab al-Iman. In M. F. 'Abd Al-Baqi (Ed.), *Shahih Muslim*. Dar Ihya' al-

Turath al-'Arabi.

- Alatas, A. (2023). *Etika Bertetangga Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Hamka Terhadap Q.S. An-Nisa': 36 Dalam Tafsir Al-Azhar)*. UIN Sumatra Utara.
- Anshari, F. A. (2025). Etika Sosial Kemasyarakatan Dalam Al-Qur'an Studi Pemaknaan Surat Al-Hujurat Dalam Tafsir Al-Azhar. *Hikmah: Jurnal Dakwah dan Sosial*, 5(1), 37–50.
- Anwar, R. (2008). *Akidah Akhlaq*. Pustaka Setia.
- Damayanti, D., Junaidi, J., & Sari Siregar, H. (2022). Etika Bertetangga Menurut Islam (Studi Kasus di Kelurahan Harjosari I Gang Budi Kota Medan). *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.51900/alhikmah.v4i1.11970>
- Depdikbud. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Fitria, G. F. (2019). *Sikap Muslim Terhadap Tetangga Dalam Surah Al-Nisa Ayat 36 dan Al-Ahzab Ayat 60-61(Studi Komperatif Penafsiran Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab)*. UIN Antasari.
- Hamka. (1982a). *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*. Pustaka Nasional.
- Hamka. (1982b). *Tafsir Al-Azhar Jilid 5*. In *Pustaka Nasional PTE LTD Singapura*. Pustaka Nasional.
- Hamka. (1982c). *Tafsir Al-Azhar Jilid 8*. Pustaka Nasional.
- Hamka. (2015). *Lembaga Hidup*. Republika Penerbit.
- Hamka. (2018). *Pelajaran Agama Islam*. Gema Insani.
- Hidayat, R. (2020). Dunia dan Dīn (Agama) di Tengah Arus Globalisasi. *Jurnal Studi Agama*, 4(1), 35–49.
- Ibn al-Anshari al-Qurtubi, I. A. M. (1967). *AlJami' li al-Ahkam al-Qur'an*. Dar al-Katib al-Arabi li al-Taba'ah wa al-Nasyr.
- Janah, F., & Yusuf, A. (2021). Etika Komunikasi di Media Sosial Melalui Prisip SMART (Salam, Ma'ruf, dan Tabayyun) Perspektif Al-Quran. *Jawi*, 3(2), 101–118. <https://doi.org/10.24042/jw.v3i2.8068>
- Lutfiah, K. A. (2023). *Etika Bermasyarakat Perspektif Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar*. UIN Sunan Ampel.
- Musa, M. Y. (1960). *Al-Akhlaq fi Al-Islam*. Mu'assasah al-Matbu'at al-Haditsah.
- Nabila, S., Bariah, O., & Makbul, M. (2023). Peran Pendidikan Agama Islam dalam Pembentukan Karakter dan Etika Siswa. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(22), 834–840.
- Rahardjo, D. (2002). *Ensiklopedi Al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*. Paramadina.
- Rahil, F. B. (2024). Etika Rendah Hati Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Ayat-Ayat Tawadhu' Dalam Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur). *El-Wasathy: Journal of Islamic Studies*, 2(1), 1–17. <https://doi.org/10.61693/elwasathy.vol21.2024.1-17>
- Ridho, M. M. (2022). Etika Profetik dalam Persepektif Al-Qur'an. *Al Karima : Jurnal Studi Ilmu Al Quran dan Tafsir*, 6(2), 45. <https://doi.org/10.58438/alkarima.v6i2.129>
- Shohib, M. (2025). Mengupas Tuntas Etika Bertamu dan Memuliakan Tamu Dalam Islam: Kajian Ayat-ayat Al-Qur'an Dari Perspektif tafsir Al-Azhar. *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 19(2), 779–797.
- Sudrajat, B. (2024). Peran Tradisi Gotong Royong Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Di Desa Karangpucung Dalam Perpektif Ekonomi Islam. *At-Thariq: Jurnal Studi Islam dan Budaya*, 04(02).